



## GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU  
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 37 TAHUN 2021  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang :
- bahwa sehubungan dengan adanya usulan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antara jenis belanja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah daerah Provinsi Bengkulu, serta penyesuaian belanja kegiatan berdasarkan juknis pelaksana kegiatan yang pendanaannya bersumber dari dana transfer pusat (DAK), maka perlu dilakukan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
  - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pergeseran anggaran dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  7. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 7);
  8. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2022 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2022 Nomor 38 ), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf a dan huruf b Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a semula direncanakan sebesar Rp2.024.922.701.554,- (dua trilyun dua puluh empat milyar Sembilan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus seribu lima ratus lima puluh empat rupiah) menjadi Rp 2.024.922.701.554,- (dua trilyun dua puluh empat milyar Sembilan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus seribu lima ratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja pegawai;

a) Semula	Rp.1.212.293.417.600
b) Bertambah/(berkurang)	(Rp.39.400.000)
Jumlah setelah perubahan	Rp.1.212.254.017.600,-

b. Belanja barang dan jasa;

a) Semula	Rp.777.046.000.454
b) Bertambah/(berkurang)	Rp.758.686.830
Jumlah setelah perubahan	Rp.777.804.687.284,-

c. Belanja hibah;

a) Semula	Rp.34.863.283.500
b) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0
Jumlah setelah perubahan	Rp.34.863.283.500,-

2. Ketentuan huruf c Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Anggaran belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b semula direncanakan sebesar Rp.385.341.348.511,- (tiga ratus delapan puluh lima milyar tiga ratus empat puluh satu juta tiga ratus empat puluh delapan ribu lima ratus sebelas rupiah) menjadi Rp.384.622.061.681,- (tiga ratus delapan puluh empat milyar enam ratus dua puluh dua juta enam puluh satu ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah

a) Semula	Rp.28.036.320.000,-
b) Bertambah/(berkurang)	Rp.0
Jumlah setelah perubahan	Rp.28.036.320.000,-

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

a) Semula	Rp.161.706.905.615,-
b) Bertambah/(berkurang)	Rp.0
Jumlah setelah perubahan	Rp.161.706.905.615,-

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

a) Semula	Rp.76.584.786.402,-
b) Bertambah/(berkurang)	Rp.(719.286.830)
Jumlah setelah perubahan	Rp.75.865.499.572,-

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

a) Semula	Rp.96.877.359.604,-
b) Bertambah/(berkurang)	Rp.0
Jumlah setelah perubahan	Rp.96.877.359.604,-

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

a) Semula	Rp.22.135.976.890,-
b) Bertambah/(berkurang)	Rp.0
Jumlah setelah perubahan	Rp. 22.135.976.890,-

3. Ketentuan lampiran I dan Lampiran II dalam Pasal 21 Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 7 Maret 2022  
GUBERNUR BENGKULU,



H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 7 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,



BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2022 NOMOR